

Surat Izin Praktik Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja (SIP-TPKK) - Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 10000) (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
2	Scan identitas pemohon (KTP) dan keterangan Domisili apabila Alamat tempat tinggal tidak sesuai KTP	Wajib
3	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisir	Wajib
4	Surat Tanda Registrasi (STR) yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi Atau Surat Keterangan dari MTKP (Jika STR kurang dari 6 Bulan dan Sedang Dalam Proses Perpanjangan)	Wajib
5	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
6	Surat Persetujuan Pimpinan (Bagi Pemohon yang bekerja di Sarana Fasyankes Pemerintah saja) untuk Pengajuan SIP Tambahan atau Surat Pernyataan untuk Praktik Mandiri bagi yang mengajukan Permohonan Praktik Mandiri diatas materai 10.000 (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
7	Surat Keterangan Pimpinan atau Atasan Langsung sarana tempat praktik (berkop surat dan cap sarana) (hanya wajib untuk Praktik Sarana) (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
8	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, atau NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
9	Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik	Wajib
10	Scan Surat Perjanjian (MoU) Limbah Praktik Mandiri/Fasyankes (Sarana)	Wajib
11	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, berlatar belakang warna merah format .jpg	Wajib
12	SIP Kesatu (untuk Pengajuan SIP Kedua), SIP Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIP ketiga) (wajib untuk di Sarana Fasyankes Pemerintah)	Wajib
13	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)	Wajib
14	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format (Unduh Format Disini)	Wajib
15	Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)	Wajib
16	Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa	Wajib
17	Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
----	-------------

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
----	------------	-------